



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 40 JAKARTA
Jl. Budi Mulia Raya, Pademangan Barat, Jakarta Utara
Telepon (021) 8404810 Faksimile (021) 87781382
Laman www.sman40jkt.sch.id; Posel smanegeri40@gmail.com
J A K A R T A

Kode Pos 14420

PENGUMUMAN

NOMOR 1352/PK.01.03

TENTANG

**INFORMASI PERPINDAHAN PESERTA DIDIK SEMESTER GANJIL TAHAP III
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

Berdasarkan keputusan rapat panitia perpindahan peserta didik semester ganjil pada tanggal 24 Juli 2024 Tahun Pelajaran 2024/2025 dan hasil rapat panitia mutasi tanggal 5 Agustus 2024, dengan ini Kepala SMA Negeri 40 Jakarta menginformasikan :

1. Jadwal Perpindahan Peserta Didik di SMA Negeri 40 Jakarta

No	Uraian	Tanggal
1	Pengumuman daya tampung dan formasi kelas secara terbuka di Satuan Pendidikan	Selasa dan Rabu 6 dan 7 Agustus 2024
2	Pendaftaran	Kamis dan Jumat 8 dan 9 Agustus 2024
3	Pengarahan	Senin, 12 Agustus 2024 Pukul 08.00 Wib
4	Seleksi	Selasa, 13 Agustus 2024 Pukul 08.00 s.d 10.00 Wib
5	Pengumuman	Jumat, 16 Agustus 2024 Pukul 13.00 Wib
6	Lapor diri	Senin dan Selasa 19 dan 20 Agustus 2024

2. Formasi bangku kosong di SMA Negeri 40 Jakarta sesuai data terakhir tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut :

NO	KELAS / PROGRAM	JUMLAH BANGKU KOSONG
1.	XII	2

3. Tahap pelaksanaan proses perpindahan :

1. Pendaftaran;
2. Verifikasi kelengkapan berkas;
3. Seleksi oleh Satuan Pendidikan;

4. Pengumuman secara terbuka;
5. Melengkapi berkas dan membuat pernyataan;
6. Waktu Pendaftaran Jam 08.00 s.d 15.00 WIB;
7. Tempat penyerahan berkas : Ruang Perpustakaan.
4. Kriteria Seleksi :
 1. Hasil Seleksi (bobot 60%)
 2. Nilai rapor 1 (satu) semester sebelumnya Semester Genap (bobot 40%)
5. Berkas Persyaratan Seleksi:
 1. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir serta menunjukkan dokumen asli;
 2. Fotokopi rapor yang telah di legalisir Sekolah dan menunjukkan Rapor asli;
6. Berkas persyaratan bagi yang dinyatakan Lulus:
 1. Surat keterangan pindah dari sekolah asal ditandatangani oleh Kepala Sekolah, diketahui Pengawas Sekolah dan di sahkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan setempat (rangkap 3);
 2. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Sekolah Asal (rangkap 3);
 3. Fotokopi ijazah yang dilegalisir (rangkap 3);
 4. Fotokopi rapor yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya (rangkap 3);
 5. Fotokopi daftar nama peserta didik kolektif/Absensi harian/daftar 8355 yang ditandatangani Kepala Sekolah dan diketahui pengawas sekolah asa (rangkap 3);
 6. Fotokopi Sertifikat Akreditasi Sekolah (rangkap 3);
 7. Surat permohonan orang tua tentang perpindahan masuk Peserta Didik bermaterai Rp 10.000,- ke Satuan Pendidikan Tujuan (rangkap 3);
 8. Fotokopi ijin operasional Penyelenggaraan sekolah (bagi sekolah swasta) (rangkap 3);
 9. Keterangan/Validasi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Setempat (rangkap 3).

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Agustus 2024

Kepala SMA Negeri 40 Jakarta

